



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
( PERUBAHAN RENSTRA )  
TAHUN 2018-2023**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kidul diselaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul terdiri atas Pendahuluan, Gambaran Pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul, Permasalahan dan Isue Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan dan Penutup.

Akhirnya saya sampaikan semoga paparan yang tertulis pada perubahan rencana strategi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, 07 Desember 2021

Camat Cibeunying Kidul,

**Drs.H.ARIS RUSDIANTO,M.Si**

NIP 19690410 198903 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	7
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL</b>	<b>11</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul	12
	2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul	12
	2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul	13
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeunying Kidul	15
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	19
	2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja	20
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul	21
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul	33
<b>BAB III</b>	<b>ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>36</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bandung	43
	3.3 Telaahan renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Barat	46
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	55
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>58</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	58

	Cibeunying Kidul	
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	65
	5.1 Strategi Kecamatan Cibeunying Kidul	65
	5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Cibeunying Kidul	66
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	70
	6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2018-2023	70
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	77
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	98



### **1.1 Latar Belakang**

---

Sesuai amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun **Rencana Strategis (RENSTRA)** Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada tanggal 20 Maret 2019, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Cibeunying Kidul selaku kepala Perangkat Daerah , serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul harus dilakukan perubahan mengingat terjadi perubahan pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung.

Perubahan RPJMD dilaksanakan sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dikarenakan:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19 yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan RPJMD Kota Bandung juga memenuhi syarat terdapat substansi RPJMD yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan Rentra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah disajikan pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 1-1**  
**Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah**



Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.*

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis



operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, Renja memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Perubahan Kota Bandung Kota Bandung.

## **1.2 Landasan Hukum**

---

Landasan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
34. Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 050/SE.034-Bapp tanggal 26 Maret 2019 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

---

Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi terutama untuk merespon perubahan RPJMD Kota Bandung dengan mempertimbangkan kebijakan nasional, percepatan penanganan Covid-19 dan kebutuhan perubahan internal Pemerintah Kota Bandung, sehingga Renstra dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan keinginan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bandung, sehingga

seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif..

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tahun 2018–2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023 yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

---

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai

pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Rentsra K/L dan Renstra provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Peraturan perundang undangan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan. Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

**BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menyajikan (1) Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, (2) Telaah Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (3) Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Barat (4) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan (5) Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah dari Kecamatan Cibeunying Kidul.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU**

## **PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung.



**PERUBAHAN  
RENSTRA 2018-2023  
BAB 2**

# **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL**

Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan ujung tombak keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kecamatan juga berperan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Kecamatan yang mampu memberikan pelayanan terbaik serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Sebagai upaya untuk memperkuat Pemerintahan Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota dan untuk Kota Bandung telah



dikeluarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan 124 (seratus dua puluh empat) rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Cibeunying Kidul berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi sebagai dasar dalam menyusun berbagai kebijakan Kota Bandung yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Gambaran umum Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan deskripsi dari kondisi mengenai Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- (i) tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul;
- (ii) sumber daya Kecamatan Cibeunying Kidul;
- (iii) kinerja pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
- (iv) tantangan dan peluang pengembangan .

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul**

### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul**

---

Camat Cibeunying Kidul mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul. Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;

6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;

20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul**


---

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung maka Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari:
  - b.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
  - b.2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- i. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan




Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016

Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dilihat dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat perkotaan sebelah timur Kota Bandung yang memiliki luas wilayah ± 512,34 Ha., dengan batasan wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cibeunying Kaler - Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung  
 Sebelah Timur : Kecamatan Mandalajati  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Kiaracondong – Kec Batununggal  
 Sebelah Barat : Kecamatan Cibeunying Kaler- Kec. Bandung Wetan

Gambar 2.2  
PETA WILAYAH KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL



Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Cibeunying Kidul dibagi dalam 6 Kelurahan, 87 RW dan 562 RT dengan rincian per kelurahan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Padasuka	103	16
2	Pasirlayung	87	13
3	Cikutra	107	15
4	Sukapada	98	16
5	Sukamaju	81	12
6	Cicadas	86	15
<b>JUMLAH</b>		<b>562</b>	<b>87</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2021

Adapun Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeunying Kidul per bulan Agustus 2021, tercatat sebanyak 103.380 jiwa, yang terdiri dari 52.039 jiwa laki-laki dan 51.341 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cibeunying Kidul saat ini sebanyak 35.282 KK terdiri dari 35.238 Pemilik KK WNI dan 44 Pemilik KK WNA.

Bila dilihat dari segi kepadatan penduduk, dapat dihitung bahwa kepadatan di Kecamatan Cibeunying Kidul mencapai nilai 202 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu, untuk posisi akhir Agustus 2021 jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia  
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Umur	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	0 – 5 tahun	4594	4451	9045
2	6 – 9 tahun	4043	4137	8180
3	10 – 15 tahun	4773	4687	9460
4	16 – 19 tahun	5070	4455	9525
5	20 – 24 tahun	5120	4551	9671
6	25 – 29 tahun	4508	4480	8988
7	30 – 34 tahun	3472	4044	7516
8	35 – 39 tahun	3875	3794	7669
9	40 – 44 tahun	3958	3935	7893
10	45 – 49 tahun	3684	3659	7343
11	50 – 54 tahun	3026	2991	6017
12	55 – 59 tahun	2520	2444	4964
13	60 – 64 tahun	1811	1890	3701
14	65 – keatas	1454	1531	2985
	Jumlah	51908	51049	102957

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul Bulan Agustus 2021

Sedangkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, sebaran pendidikan penduduk di Kecamatan Cibeunying Kidul dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan  
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	5132	5011	10143
2	Tidak Tamat SD	2129	2242	4371
3	Belum Tamat SD	6948	5495	12443
4	Tamat SD	8506	8575	17081
5	SLTP	7938	8438	16376
6	SLTA	11370	11245	22615
7	Akademi/Sarjana Muda	5487	5440	10927
8	Sarjana/Pascasarjana	4504	4835	9339
	<b>JUMLAH</b>	<b>52014</b>	<b>51281</b>	<b>103295</b>

Sumber :Kasie Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul Bulan Agustus 2021

Tabel 2.4  
Jumlah Penduduk berdasarkan Tenaga Kerja  
Kecamatan Cibeunying Kidul

	Pekerjaan	Jumlah
--	-----------	--------

No		L	P	Jumlah
1	Pegawai Negeri	2883	2278	5161
2	TNI	1119	329	1448
3	Pegawai swasta	8486	6548	15034
4	Petani	19	21	40
5	Pedagang	4800	5104	9904
6	Pelajar	15594	13227	28821
7	Mahasiswa	7044	7674	14718
8.	Pensiunan	2150	2296	4446
9	Lain-lain	9942	13717	23659
	<b>JUMLAH</b>	<b>52037</b>	<b>51194</b>	<b>103231</b>

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeunying Kidul

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, Camat Cibeunying Kidul dibantu oleh 49 pegawai yang tersebar di Kecamatan dan 6 Kelurahan di Wilayah Cibeunying Kidul. Pada bulan Agustus 2021, semua pejabat structural di Kecamatan Cibeunying Kidul telah terisi. Adapun komposisi pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul dapat terlihat dalam tabel komposisi pegawai berdasarkan eselon berikut ini :

Tabel 2.5  
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan  
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Uraian	Eselon IIIa	Eselon IIIb	Eselon IVa	Eselon IVb	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Cibeunying Kidul	1	1	5	2	8	17
2	Kelurahan Padasuka	-		1	4	1	6
3	Kelurahan Cikutra	-		1	4	3	8
4	Kelurahan Cicadas	-		1	4	2	7
5	Kelurahan Sukamaju	-		1	4	1	6
6	Kelurahan Sukapada	-		1	4	1	6
7	Kelurahan Pasirlayung	-		1	4	3	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>58</b>

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebanyak 12 orang (20,69%) memiliki pendidikan S2, sebanyak 36 orang (62,07%) yang memiliki pendidikan S1, sebanyak 0 orang (0,00%) yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 10 orang (17,24%) yang memiliki pendidikan SLTA,. Uraian diatas dapat kita lihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.6  
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jml
1	Kecamatan Cibeunying Kidul	-	5	9	-	3	17
2	Kelurahan Padasuka	-	-	6	-	-	6
3	Kelurahan Cikutra	-	2	5	-	1	8
4	Kelurahan Cicadas	-	2	4	-	1	7
5	Kelurahan Sukamaju	-	1	4	-	1	6
6	Kelurahan Sukapada	-	2	3	-	1	6
7	Kelurahan Pasirlayung	-	-	7	-	1	8
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>12</b>	<b>36</b>	-	<b>10</b>	<b>58</b>

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2021

Dilihat dari komposisi jumlah pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul, bila dibandingkan dengan kebutuhan staf terdapat kekurangan staf sebanyak 39 staf sehingga mengakibatkan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus dipegang oleh Staf pada Kasie di Kelurahan , sehingga ini menyalahi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana terbagi dalam berbagai bidang terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Bidang Kesehatan pada Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Prasarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Rumah Bersalin/BKIA	-
3	Dokter Umum	41
4	Dokter anak	-
5	Dokter kandungan	10
6	Dokter Gigi	22
7	Dokter spesialis lainnya	10
8	Dokter Hewan	-
9	Puskesmas	2
10	Klinik/Balai Pengobatan	11
11	Apotik	31
12	Toko Obat	-



13	Posyandu	90
----	----------	----

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2021

Tabel 2.8  
Bidang Olah Raga Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	2
2	Bulutangkis	12
3	Tenis Meja	62
4	Voli	16
5	Basket	5
6	Tenis lapangan	3
7	Futsal	5

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2021

Tabel 2.9  
Bidang Ekonomi Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Uraian	Jumlah
1	Koperasi	60
2	UKM	195
3	Pasar Selapan/Umum	1
4	Usaha Perdagangan	286
5	Toko/Swalayan	30
6	Warung Makan	214
7	Restaurant	4
8	Kios/Warung Kelontong	585
9	Pedagang kaki Lima	914
10	Bank	13
11	Industri Makanan	117
12	Industri Kerajinan	122
13	Industri Pakaian	286
14	Perusahaan Angkutan	3
15	Percetakan/Sablon	122
16	Bengkel Motor/Sepeda	21
17	Bengkel Mobil	5

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185

Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Cibeunying Kidul dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat berupa :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan dalam rangka merangsang peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan.
3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, Penebaran benih ikan di sungai-sungai di wilayah kecamatan Cibeunying Kidul dan sebagainya.
4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul dan sebagainya.
5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.10  
Pecapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul  
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat				74	80	82,00	n/a	n/a	74,93	74,57	84,32	n/a	n/a	101,25 %	95,71%	<b>102,83%</b>	n/a	n/a
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	n/a	n/a
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI				825	900	910	n/a	n/a	895	950	950	n/a	n/a	108,48%	105,56%	<b>104,40%</b>	n/a	n/a
4	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu				100	100	100	n/a	n/a	99,50	100	n/a	n/a	n/a	99,50%	100%	<b>n/a</b>	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100,00%	<b>100,00%</b>	n/a	n/a
6	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik				66,66	100	100	n/a	n/a	83,33	100	100	n/a	n/a	125%	100,00%	<b>100%</b>	n/a	n/a
7	Prosentase RW Juara				42,14	51,72	61,30	n/a	n/a	42,91	51,72	63,22	n/a	n/a	101,83%	100,00%	<b>103,13%</b>	n/a	n/a
8	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif				70	75	80	n/a	n/a	71,43	76,19	90,48	n/a	n/a	102,04%	101,59%	<b>113,10%</b>	n/a	n/a
9	Rasio Anggota Linmas				084:1	1:085	1:0.86	n/a	n/a	0,842:1	1:1,00	1:1.01	n/a	n/a	100,24%	117,65%	<b>117,14%</b>	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				n/a	n/a	n/a	83	83	n/a	n/a	n/a	86,34	84,33	n/a	n/a	n/a	104,02%	101,60%
11	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				n/a	n/a	n/a	75	75	n/a	n/a	n/a	90,04	82,76	n/a	n/a	n/a	120,05%	110,35%
12	Nilai Evaluasi AKIP				50,01	65,10	68,50	n/a	n/a	50,08	60,77	68,79	n/a	n/a	100,14%	93,35%	<b>100,42%</b>	n/a	n/a
13	Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100,00%	<b>100%</b>	n/a	n/a

Sumber Data : LAKIP Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2014 s.d Tahun 2018

Interpretasi dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah sebagai berikut indikator kinerja pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul selama Renstra 2013-2018 mengalami perubahan, dimana selama tahun 2014 s.d 2016 jumlah indikator kinerja yang diukur berjumlah 10 indikator sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 hanya sebanyak 2 indikator kinerja, dikarenakan adanya revisi Renstra Kota Bandung sesuai dengan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung.

Indikator Kinerja Kecamatan di akhir Renstra 2013-2018 menjadi 2 indikator yaitu :

1. Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
2. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Kecamatan Cibeunying Kidul dalam dua tahun terakhir ini mampu mencapai kinerja melebihi dari 100% ini dapat terlihat dari pencapaian indikator pertama yaitu rata-rata IKM sebesar 104,20% di tahun 2017 dan 101,60 pada tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat pemberdayaan sebesar 120,08% di tahun 2017 dan 110,55%.

Untuk pencapaian realisasi anggaran selama periode Renstra 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.11  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung  
 Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
BELANJA	12.733.268 .150	24.820.223 .274	28.778.148 .004	34.631.553 .261	41.161.224. 644,85	12.045.833 .098,00	23.643.589 .765	27.911.063 .602,00	34.108.406 .019	38.298.361 .681	94,60 %	95,26 %	96,99 %	98,49 %	93,05 %	28.424.883.4 66,6	849.712.592,2 0
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.528.239. 200	6.268.327. 645	7.334.317. 375	10.580.342 .865	13.081.405. 548,73	4.987.173. 767	6.024.596. 200	7.009.681. 323	10.496.922 .368	12.269.203 .300	90,21 %	96,11 %	95,57 %	99,21 %	93,79 %	8.558.526.52 6,60	8.157.515.391, 60
BELANJA LANGSUNG	7.205.028. 950	18.511.895 .629	21.443.830 .629	24.051.210 .396	28.079.819. 096,12	7.058.659. 331	17.618.993 .565	20.901.382 .279	23.611.483 .651	26.029.158 .381	97,97 %	95,16	97,47 %	98,17 %	92,70 %	19.856.356.9 40	19.043.935.44 1,4

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2014-2018

Tabel 2.12  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung  
Tahun 2013-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	$17 = \frac{17}{(6-2)/5}$	$18 = \frac{(11-7)/5}$
Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	88.907.000	93.070.000	108.848.000	129,273,200	82.093.200	84.232.000	86.964.500	99.485.000	124,653,450	43.447.450	94.73	96.42	91,39	96,43	52,92	100.438.300	97.756.480
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	1.053.850.000	643.092.000	899.205.000	1,233,998,143		1.045.526.800	623.318,750	876.459.450	1,200,749,820		99.21	96,92	97,47	97,31	96,67	957.536.285,75	936.513.705
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.271.862.550	1,797,952.220	3.025,850.129	4,451,164,258	3.700.945.622	1.259.853.530	1.797.952.220	3.004.909.110	4,431,405,012	3,609,671,875	99.06	97.54	99,31	99,56	97,53	2.849.554.955,80	2.820.758.349,40



Tabel 2.12  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung  
Tahun 2013-2018

Peningkatan kualitas penanganan ketertarikan dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	411.000.000	389.564.000	392.845.000	971.256.000	1.483.007.880	391.218.100	384.247.500	389.975.000	971.223.000	1.415.639.960	95,18	98,63	99,04	99,99	95,46	729.534.576	710.460.712
Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan	1.865.660.000	43.875.000	2.975.208.000	3.139.143.800	3.158.357.300	1.861.337.950	40.670.000	2.937.380.500	3.133.793,850	3.056.858.900	99,77	95,56	98,83	99,83	96,79	2.236.244.100	2.206.008.240
Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	88.215.000	205.239.250	193.213.000	34.600,100	8.623.000	86.615.500	196.137.500	187.078.350	34,211,220	7.255.650	98,87	92,69	96,82	98,88	84,14	106.178.470	102.659.644
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	427.092.932	0	0	0	0	364,242,318	N/A	N/A	N/A	N/A	85,28		
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	391.471.668	0	0	0	0	336.050.450	N/A	N/A	N/A	N/A	89,39		

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2014-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya rasio penyerapan dana baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung hampir mendekati angka 100%. Penyerapan anggaran di akhir tahun pelaksanaan Renstra mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 93,05% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 93,79% dan Belanja Langsung sebesar 92,70 %.

Penurunan penyerapan anggaran di akhir tahun renstra diakibatkan karena tidak disetujuinya Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diakibatkan karena keterlambatan pencapaian RAPBD Perubahan Kota Bandung ke Provinsi, sebagai akibatnya kegiatan yang sudah direncanakan di dalam anggaran perubahan tidak terealisasi.

Capaian program dan kegiatan di Kecamatan Cibeunying Kidul selama Renstra Tahun 2013-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan”.**

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan rata-rata selama lima tahun , sebesar **Rp. 100.438.300,00.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat melalui : Pendataan dan pembinaan Koperasi, peningkatan pemahaman dan promosi usaha melalui pembinaan UKM.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan selama lima tahun rata-rata sebesar **Rp. 97.756.480,00.**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
  - a) Terlaksananya Pembinaan UKM, Koperasi masing-masing sebanyak 4 kali kegiatan berupa Sosialisasi Peningkatan Peran UKM dan Kegiatan Cullinary Night sebagai sarana promosi UKM di Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul
  - b) Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Koperasi, masing-masing sebanyak 5 kali kegiatan.

2. Analisis efisiensi **“Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan”**.

Kegiatan ini direncanakan selama 4 tahun sedangkan di tahun ke 5 kegiatan ini dipecah menjadi 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan, rata-rata selama 4 tahun sebesar **Rp. 957.536.285,75**.
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui : pendataan penyandang cacat, serta pembinaan RBM dan Posyandu.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan rata-rata sebesar **Rp. 936.513.705,00**.
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
  - a) Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat, sebanyak 4 kali kegiatan.
  - b) Terlaksananya pembinaan RBM, sebanyak 4 kali pembinaan.
  - c) Terlaksananya pembinaan Posyandu, setiap tahun pembinaan per kelurahan.

3. Analisis efisiensi **“Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”**

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan selama lima tahun rata-rata sebesar **Rp. 2.849.554.955,80**.
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan Infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat, melalui musrenbang kecamatan dan musrenbang kelurahan, Pemeliharaan fasilitas umum dan sosial lingkungan RW di kelurahan seperti pemeliharaan kerb jalan,kegiatan pembersihan sungai, serta pengadaan alat biofori, tempat sampah dan Sumur Resapan.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan selama lima tahun rata-rata sebesar **Rp. 2.820.758.349,40**

- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
  - a) Terlaksananya Musrenbang, sebanyak 5 tahun pelaksanaan baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
  - b) Terlaksananya Penyusunan data pembangunan kecamatan, setiap tahun .
  - c) Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kelurahan, setiap tahun.
  - d) Terlaksananya penyuluhan lingkungan yang bersih dan sehat sebanyak 4 kali pelaksanaan.
  - e) Pemeliharaan Kirmir dan Kerb di jalan Lingkungan
  - f) Pembuatan sumur resapan
  - g) Pengadaan alat biofori

**4. Analisis efisiensi “Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”.**

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp. 729.534.576,00.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terlaksananya kegiatan yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban, berupa : pembinaan Linmas, Satwankar serta Ormas dan Penataan PKL di Zone Merah ( Kelurahan Cicadas ).

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp 710.460.712,00**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :
  - a) Terlaksananya Pembinaan Ormas dan OKP setiap tahun yang diadakan di kelurahan dan kecamatan.
  - b) Terlaksananya Pembinaan Linmas, setiap tahun di tingkat Kecamatan.
  - c) Terlaksananya Pembinaan Satwankar setiap tahun di tingkat Kecamatan
  - d) Pendataan PKL dan Pembinaan PKL.

**5. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan”**

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp. 2.236.244.100,00**.
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan Pemerintahan umum berupa : Pembuatan profil Monografi dan data Monografi, pembinaan RT/RW, pembinaan kelurahan siaga serta pemberian honorarium RT dan RW sesuai kebijakan Walikota terpilih.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp 2.206.008.240,00**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :
  - a) Tersedianya data monografi Kecamatan dan Kelurahan;
  - b) Terlaksananya pembinaan RT dan RW, setiap tahun di setian kelurahan dan kecamatan
  - c) Terlaksananya Pemilihan kelurahan terbaik, selama lima tahun.

**6. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat”**

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp. 106.178.470,00**.
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berupa : sosialisasi Perda Kependudukan, pendataan penduduk musiman, pemutakhiran data penduduk serta pendampingan operasi Yustisi Kependudukan.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar **Rp 102.659.644,00**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :
  - a) Terlaksananya sosialisasi perda kependudukan, setiap tahun.
  - b) Terlaksananya pendataan penduduk musiman, setiap tahun.
  - c) Terlaksananya pemutakhiran data penduduk, setiap tahun.

- d) Penyisiran warga yang belum melaksanakan perekaman e-ktp setiap tahun.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul**

---

Sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Cibeunying Kidul mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
- 6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- 7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Cibeunying Kidul harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- 8) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- 9) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- 10) Pemberdayaan masyarakat menjadi salahsatu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Cibeunying Kidul berada dalam Kawasan Perumahan dan Perdagangan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Tantangan**

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Cibeunying Kidul;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Cibeunying Kidul belum tertata dengan baik.
8. Terdapatnya zona merah PKL di Jalan Cicadas yang memerlukan penanganan yang cukup serius yang berakibat pada tingkat kemacetan yang cukup tinggi.
9. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul masih perlu ditingkatkan lagi;
10. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

### **Peluang**

1. Penduduk Kecamatan Cibeunying Kidul memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan;
2. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul diprioritaskan pada pendirian flat seperti yang sudah dilaksanakan di Jalan Achmad Yani Bandung;
3. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sumber daya keuangan

merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Pada bab ini diuraikan mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan



masuk dari masyarakat dan evaluasi atas pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibeunying Kidul pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2020, dari target sebesar 84,33 terealisasi sebesar 84,49 dimana semua unit kerja mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian standar pelayanan publik di Kecamatan Cibeunying Kidul perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi tangible. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.

2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Cibeunying Kidul sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Cibeunying Kidul saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan terutama di Kelurahan Sukapada, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cicadas dimana terjadi pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah.
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan salah satu SKPD di dalamnya.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- a) Ruang pelayanan yang belum memadai terutama di Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kidul dimana gedung kantor dapat dianggap tidak layak karena telah banyak kerusakan terutama di Kelurahan Pasirlayung.
- b) Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 80%;
- c) Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- d) Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
- e) Adanya kondisi WFH akibat dari Pandemi Covid-19 dan pembatasan waktu layanan kependudukan.
- f) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
- g) Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
- h) Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
- i) Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).
- j) Masih rendahnya tingkat partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kewilayahan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul, sebagai berikut

- a) Sumber Daya Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan masih mengandalkan Non ASN;
- b) Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
- d) Kurangnya partisipasi ASN dalam membuat rencana strategis Kecamatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Cibeunying Kidul, **masalah internal** yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung antara lain :

- a) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja, ditandai dengan adanya kekosongan pejabat structural baik di kecamatan maupun kelurahan serta adanya kelurahan yang tidak mempunyai staf pelaksana;
- b) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
- c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
- d) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- e) Waktu pelayanan yang dibatasi selama masa Pandemi Covid-19.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah:

- a) Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
- b) Adanya rasionalisasi anggaran terutama untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga target PIPPK tidak bisa dicapai secara optimal.
- c) outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
- d) Anggaran tahun 2020 lebih difokuskan pada bantuan untuk masyarakat untuk penanganan kegiatan Covid-19;

- e) Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- f) Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
- g) Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan., terutama di daerah Kelurahan Cikutra dan Kelurahan Cicadas.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

**1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## 2. **Pendayagunaan Sumber Daya/ Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- c. Pengamanan barang daerah;
- d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

---

**Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

**"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN  
AGAMIS"**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,

**Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi



daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
- Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari



kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. **Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. **Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. **Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5. **Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi**

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

**3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi Jawa Barat**

---

**3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;

- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Cibeunying Kidul adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Cibeunying Kidul.

### **3.3.2. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

**Gambar 3.1**  
**Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

### 3.3.3. Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

**Jabar Juara Lahir Batin** : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

**Inovasi** : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kolaborasi** : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

**“Religius – Bahagia – Adil – Inovatif –  
Kolaboratif”**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018- 2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID- 19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1;

dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana

pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

#### **A. Rencana Struktur Ruang**

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan

transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:


- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Cibeunying Kidul, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracandong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibeunying Kaler, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana



struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1  
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



## B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis

untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;


- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 4.2  
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



### 3.4.3. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kota**

**Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”** dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

---

Isu Strategis ditentukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, terutama yang berkaitan dengan fungsi pelayanan . Pada Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk dijadikan dasar isu strategis. Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kecamatan Cibeunying Kidul yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada tahun 2019-2020 antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, terutama dalam penanganan masalah Covid-19.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang harus disertai dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen bersama.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif agar tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan SDM aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan TUPOKSI dapat berdaya guna, berhasil guna untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- 6) Lebih memfokuskan kebijakan pada penanganan Covid-19, termasuk pada upaya peningkatan kembali tingkat perekonomian masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul.



**PERUBAHAN  
RENSTRA  
2018-2023**

**BAB 4**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibeunying Kidul**


Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Cibeunying Kidul menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kidul.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.1  
Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan  
Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul:



#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibeunying Kidul**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi Kota Bandung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :



Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cibeunying Kidul Sebelum Perubahan  
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sebelum Perubahan				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul		Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	Nilai	70,00	84,34	84,35	84,36	84,37
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Cibeunying Kidul	Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	Nilai	70,00	84,34	84,35	84,36	84,37
				Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	16,67	33,33	50,00	66,67	66,67
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	15,71	53,32	53,65	54,00	57,00



Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah pemerintah berkewajiban membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan. Kecamatan Cibeunying Kidul dengan aparat yang profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel.

Tujuan pertama berkaitan dengan Membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) dengan sasaran pertama yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai A pada tahun 2018 sesuai dengan realisasi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul 2018-2023.

Tujuan kedua yaitu Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dengan target skala tinggi pada tahun 2018 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018, Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul 2018-2023.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung 2018-2023 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya,

untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, maka Renstra Perangkat Daerah juga mengalami perubahan Indikator dan Target pada Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan Smart City, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi Indikator Tujuan sebelumnya Indikator Sasaran dengan maksud menyesuaikan Level Indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan Indikator dan Target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan Target Indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi covid 19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan

kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut

8. Peningkatan target indikator tingkat pengangguran terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan Indikator jumlah aspek penyebab kemacetan menjadi persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/out come dan / lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator lama genangan yang tertangani pada titik genangan menjadi persentase penurunan titik genangan agar lebih berorientasi hasil/out come dan / lebih dirasakan oleh masyarakat.

Perubahan Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target Perubahan Renstra pada Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cibeunying Kidul Setelah Perubahan  
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Setelah Perubahan				
						2019	2020	2021	2022	2023
<b>Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing</b>										
1	<b>Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat</b>	Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persen	15,71	44,86	51,57	82,86	83,81
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase siskamling RW Aktif	Persen	n/a	n/a	40,23	48,28	50,57
<b>Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih</b>										
2	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kidul	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	16,67	33,33	50,00	66,67	66,67
			Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kidul	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kidul	Nilai	70,00	84,34	84,35	84,78	85,00



**PERUBAHAN RENSTRA  
2018-2023**

## **BAB 5**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Strategi Kecamatan Cibeunying Kidul**

---


Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis Logic Model. Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana

aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar 5.1.

**Gambar 5.1**  
**Basic Logic Model**



## 5.2. Arah Kebijakan Kecamatan Cibeunying Kidul

Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan **logic model** yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, outcomes dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja.

Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, pendekatan *logic model* dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun dokumen anggaran pada kementerian/lembaga. *logic model* adalah gambaran visual logis dari suatu program yang menunjukkan rangkaian/hubungan antara input, aktivitas, sampai dengan output dan outcome yang diharapkan sebagai respon terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan *logic model*, keterkaitan struktur anggaran dari program, kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih logis/relevan. Berikut ini adalah logic model yang disusun untuk menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Cibeunying Kidul dengan RPJMD.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan


<b>Visi</b>			
<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>			
<b>Misi 2</b>			
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cibeunying Kidul	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan public
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparatur kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program prioritas pemerintah kota Bandung
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan

Sesuai dengan RPJMD Perubahan, maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di kewilayahan berubah sesuai dengan table sebagai berikut:

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan

<b>Visi</b>			
<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>			
<b>Misi 1</b>			
<b>Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Cibeunying Kidul	Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya gotong royong
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	Meningkatnya Budaya Masyarakat Kota yang Rukun dan Tertib	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban
<b>Misi 2</b>			
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Ketatalaksanaan Yang Efektif dan Efisien Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kidul	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Gambar 5.1  
Logic Model Misi I









**PERUBAHAN  
RENSTRA  
2018-2023**

**BAB 6**

**RENCANA PROGRAM DAN  
KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**6.1. Program dan Kegiatan Renstra 2018-2023**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah. pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (supporting).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah Kota Bandung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa urusan kesehatan minimal 10% dari belanja langsung. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ

perihal Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) Aparatur Sipil Negara dalam APBD sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah.

Program perangkat daerah yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya dijabarkan lebih rinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pendanaan program disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Untuk itu perlu disusun kerangka pendanaan untuk membiayai belanja pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hal ini pola pengeluaran per perangkat daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah pada Kecamatan Cibeunying Kidul dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Cibeunying Kidul Setelah Perubahan  
Tahun 2021- 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,95	10.716.200.000,00	82,86	10.732.774.900,00	83,98	10.756.052.400,00	83,81	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,95	10.500.000.000,00	82,86	10.499.999.900,00	83,981	10.499.999.900,00	83,81	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	261	7.529.308.280,00	261	7.334.602.819,00	261	7.334.602.819,00	261	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54	2.970.691.720,00	72	3.165.397.081,00	72	3.165.397.081,00	72	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	91	216.200.000,00	92	232.775.000,00	93	256.052.500,00	93	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Posyandu Purnama	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	87	185.290.000,00	87	201.865.000,00	87	222.051.500,00	87	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	30.910.000,00	5	30.910.000,00	6	34.001.000,00	6	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	45,98	1.930.176.610,00	48,28	1.869.871.960,00	50,57	2.056.859.156,00	50,57	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	45,98	1.930.176.610,00	48,28	1.869.871.960,00	50,57	2.056.859.156,00	50,57	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	1.930.176.610,00	6	1.869.871.960,00	6	2.056.859.156,00	6	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	2.611.760.000,00	66,67	2.605.267.500,00	66,67	2.865.794.250,00	66,67	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2.611.760.000,00	100	2.605.267.500,00	100	2.865.794.250,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	649	2.611.760.000,00	649	2.605.267.500,00	649	2.865.794.250,00	649	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	6.510.000,00	100	6.560.000,00	100	7.216.000,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8	6.510.000,00	8	6.560.000,00	8	7.216.000,00	8	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2.848.495.687,00	100	2.087.716.410,00	100	2.296.488.051,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	2.848.495.687,00	5	2.087.716.410,00	5	2.296.488.051,00	5	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
				Panjang jalan dan saluran air terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	38.484		38.484		38.484		Kecamatan Cibeunying Kidul		
		7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	712.168.730,00	6	1.323.893.740,00	6	1.456.283.114,00	6	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
7.01.02.2.04.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	712.168.730,00	6	1.323.893.740,00	6	1.456.283.114,00	6	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kidul	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01		1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	100	14.379.661.663,00	100	14.578.888.179,00	100	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul		
				2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	90		90		90	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100	77.975.480,00	100	85.773.028,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	1	77.975.480,00	1	85.773.028,00	1	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	12.275.658.393,00	100	12.275.658.393,00	100	13.503.224.232,30	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12.275.658.393,00	12	12.275.658.393,00	12	13.503.224.232	12	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	33.000.000,00	1	23.100.000,00	1	25.410.000,00	1	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.02.05.01	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	33.000.000,00	1	23.100.000,00	1	25.410.000,00	1	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	389.580.440,00	100	285.190.096,00	100	313.709.105,60	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	13.232.200,00	4	14.020.500,00	4	15.422.550,00	4	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	95.114.300,00	4	82.545.790,00	4	90.800.369,00	4	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	27.946.540,00	4	24.972.780,00	4	27.470.058,00	4	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	118.773.600,00	4	95.444.900,00	4	104.989.390,00	4	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	40.087.800,00	4	41.827.526,00	4	46.010.278,60	4	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	20.350.000,00	4	19.380.600,00	4	21.318.660,00	4	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	74.076.000,00	100	6.998.000,00	100	7.697.800,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	119.672.940,00	100	69.047.370,00	100	75.952.107,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	119.672.940,00	1	69.047.370,00	1	75.952.107,00	48	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	763.927.960,00	100	757.420.700,00	100	833.162.770,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul		

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL  
TAHUN 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48	190.289.560,00	48	216.410.300,00	48	238.051.330,00	48	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24	573.638.400,00	24	541.010.400,00	24	595.111.440,00	24	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	797.821.930,00	100	1.090.496.140,00	100	1.199.545.754,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	570.619.810,00	100	667.828.640,00	100	734.611.504,00	100	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	11.048.800,00	0	0,00	0	0,00	0	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	19.902.000,00	4	18.769.500,00	4	20.646.450,00	4	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	196.251.320,00	7	403.898.000,00	7	444.287.800,00	7	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada Perubahan Renstra berdasarkan 4 (Empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 2 (empat ) program, 13 (tigabelas) kegiatan dan 25 (duapuluh lima) subkegiatan.

### **Program Prioritas Tahun 2020- 2023**

Adapun yang menjadi Program Prioritas Tahun 2019-2023 adalah Program yang menunjang Tupoksi Kecamatan yaitu program/ kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Pelayanan Masyarakat yaitu:

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.



Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Cibeunying Kidul dengan Pemerintah Kota Bandung, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung diselaraskan dengan seluruh indikator Pemerintah Kota Bandung yang menjadi indikator dari visi Kota Bandung Tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis”**.

Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cibeunying Kidul dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,

6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan Kecamatan Sebelum dan Sesudah Perubahan dari Kecamatan Cibeunying Kidul dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota  
 Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kidul	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kidul	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspek torat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2.	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	<b>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini :</b> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							/motivasi kepada masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana 3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>9. Bank sampah tiap Kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019)</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							(Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</li> <li>b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</li> <li>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</li> <li>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambias</li> <li>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</li> <li>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</li> </ul> 12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> 13. Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus Siskamling</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> </ol> Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	$(\% \text{ RW Unggul} + \% \text{ PKK Unggul} + \text{ Karang Taruna Unggul} + \text{ LPM Unggul})/4$	Kelurahan	<b>RW Unggul</b> <b>(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</b>  <b>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</li> <li>2. Terdapat kelompok masyarakat</li> </ol>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>yang mengelola bank sampah</p> <p>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</p> <p>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</p> <p>5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna</p> <p>6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya</p> <p><b>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <p>1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</p> <p>2. Urban Farming</p> <p>3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir)</p> <p>4. Laporan RW tepat waktu minimal form A :</p> <p>a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)</p> <p>b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</p> <p>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi</p>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART 6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain : a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silaturahmi 7. RW berdaya a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) 8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca) 9. 1 rumah 1 Kader Jumanti; 10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat 11. Taman Tematik ramah disabilitas 12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang; 13. 50 Penanaman Pohon 14. Sosialisasi Perencanaan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							Pemberdayaan; 15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan; 16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air; 17. Kelompok Lansia Sehat; 18. Posyandu Purnama; a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % : - KIA - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan Penanggulangan Diare d. Ada Dana sehat 19. RW Siaga Bencana/RW Siaga; 20. Siskamling Aktif  <b>% PKK Unggul</b> <b>Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK 2. Melaksanakan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu  <b>% Karang Taruna Unggul</b>  <b>Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b>  1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah 6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							8. Event Olah raga 9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)  <b>% LPM Unggul</b>  <b>Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.  <b>Lingkup kegiatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW</li> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN. 26. Event Olah Raga 27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Musrenbang 32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase siskamling RW Aktif	%		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : Adanya Pengurus; 1. Adanya Kelompok Siskamling; 2. Adanya Jadwal Siskamling; 3. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling; 4. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase Kelurahan	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi	Kelurahan, dengan penanggungjawab	<b>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul	Unggul			kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	semua Kasi di Kecamatan	<p><b>minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an)</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang</li> </ul> </li> </ol>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>Nyamuk (PSN)</p> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>7. Kegiatan Kangpisman, memenuhi salah satu atau lebih dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Sampah</li> <li>- Pemilahan Sampah</li> <li>- Pemanfaatan Sampah</li> </ul> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Rata-rata Kecamatan dan kelurahan IKM	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kidul	Cibeunying Kidul		sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan			Masyarakat (IKM)

Tabel 7.3.  
Target Indikator Kinerja Perubahan Kecamatan Cibeunying Kidul  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD  
Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019-2023

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	82,76	15,71	44,86	51,57	82,86	83,81	83,81
2	Persentase siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	40,23	48,28	50,57	50,57
3	Persentase Kelurahan Unggul	n/a	16,67	33,33	50	66,67	66,67	66,67
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kidul	84,33	70	84,34	84,35	84,78	85,00	85,00



Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul untuk melaksanakan pembangunan periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dalam mewujudkan rencana yang dimuat dalam dokumen ini, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kidul berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- b. Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
- c. Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul mendukung dan sinergi dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- d. Perubahan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibeunying Kidul.
- e. Perubahan Renstra harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.

Demikian semoga perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul.

Bandung, 07 Desember 2021

Camat Cibeunying Kidul,

**Drs.H.ARIS RUSDIANTO,M.SI**

NIP 19690410 198903 1 005

